

**TATA TERTIB
 PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG**

I. Pembagian Sesi Seleksi Kompetensi Bidang sebagai berikut :

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 09.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Disinfektan			
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 12.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Disinfektan			
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 15.30	90 Menit	Pelaksanaan SKB
Penyemprotan Disinfektan			

2. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 19 Nopember 2021 Tentang penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, sebagai berikut:

a. Peserta wajib membawa :

- 1) Hasil cetak berwarna **Kartu Peserta Ujian CASN Tahun 2021**
- 2) Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan perekaman data kependudukan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku.
- 3) Hasil cetak berwarna Formulir **Deklarasi Sehat** yang telah diisi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- 4) Dokumen hasil **swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 3x24 jam atau **Rapid Test Antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif
- 5) Hasil cetak berwarna **Sertifikat Vaksinasi COVID-19**, Khusus bagi peserta yang memilih lokasi ujian di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Bagi peserta yang secara medis tidak bisa melakukan vaksinasi (Ibu hamil atau menyusui, Penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan dan Komorbid yang tidak bisa divaksin) agar membawa Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Apabila peserta tidak bisa divaksin dikarenakan vaksin habis harus membawa surat keterangan dari Satgas Covid.

b. Ketentuan bagi peserta sebelum melaksanakan tes :

- 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
- 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;

- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Ketentuan bagi peserta saat melaksanakan tes :
- 1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (Enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) Peserta seleksi harus menggunakan double masker/masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan pelindung wajah (*faceshield*) serta sarung tangan latex sebagai pelindungan tambahan;
 - 3) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - 4) Pakaian Peserta :
 - a) Baju Kemeja Putih Polos / Kerudung Hitam
 - b) Celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans)
 - c) Memakai sepatu warna hitam
 - d) Tidak memakai aksesoris berbahan logam diantaranya : perhiasan, sabuk, jam tangan dll
 - 5) Tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Barang yang diperbolehkan untuk dibawa ke dalam ruang tes hanya barang sebagaimana tersebut pada huruf a.
 - 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter/jarak aman;
 - 8) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- d. Ketentuan Lain
- 1) Pelamar atau peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya.
 - 2) Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang *dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan*.
 - 3) Pelamar yang memberikan keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat CPNS/PNS, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNS/PNS.
 - 4) Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Negara (ASN) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.ciamiskab.go.id>

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ciamis, 23 Nopember 2021

Ketua Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Seleksi
Pengadaan CPNS Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2021

